



**PUTUSAN**

**Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN als  
IAM bin alm HERMAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dayeuhluhur Gang Mesjid RT.012  
RW.002, Kelurahan Warudoyong,  
Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Februari 2023, Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 20 Februari 2023, Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 1 Februari 2023 dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN Als IAM Bin HERMAN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat didepan Alfamart di Jalan Bhayangkara Rt. 002 Rw. 012 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama dengan teman-teman sedang berada di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Gunungpuyuh Kota Sukabumi sambil meminum-minuman berakohol dan mabuk Lem, dan setelah selesai meminum-minuman berakohol serta mabuk Lem tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke Toko Alfamart yang berada di Jalan Bhayangkara Rt. 002/012 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah dengan tujuan untuk menemui temannya yaitu Sdr. BAKBER yang diketahui oleh terdakwa sering nongkrong didepan toko Alfamart tersebut, namun sesampainya didepan toko Alfamart tersebut, terdakwa tidak melihat ada Sdr. BAKBER nongkrong, tetapi hanya melihat temannya Sdr. BAKBER yaitu saksi ERIN yang juga sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ERIN langsung menanyakan Sdr. BAKBER kepada saksi ERIN dengan nada marah-marah karena pengaruh mabuk minuman dan mabuk Lem sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis Pisau, kemudian terdakwa langsung dihadang oleh saksi ERIN bersama dengan teman-temannya tersebut, lalu saksi ERIN menelpon dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Gunungpuyuh, dan beberapa jam kemudian yaitu pada hari Minggu dini hari sekira jam 00.30 Wib. datang saksi MOCHAMMAD ROBBY GUSTIRA, saksi UNTUNG RICARDO SILABAN dan saksi SAEPUL MUTAKIN, S.H. Bin. SUMARNA yang merupakan Anggota Polisi Sektor Gunungpuyuh, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Senjata 1 (satu) bilah tajam jenis Pisau yang sedang dibawa dan dikuasanya tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti senjata tajam diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Gunungpuyuh untuk diproses lebih lanjut;

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang kurang lebih 20 Cm (dua puluh centi meter) bergagang kayu warna coklat tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN Als IAM Bin HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951;

Membaca, bahwa surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi, Nomor PDM-48/SMI/Eku.2/12/2022 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN Als IAM Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN Als IAM Bin HERMAN berupa pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah;  
Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN.
  - 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang kurang lebih sepanjang 20 Cm (dua puluh centi meter), bergagang kayu warna coklat
  - 2 (dua) buah Lem Merk CAP BINTANG (Aibon);  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Februari 2023 Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN alias IAM bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx,Warna Merah, No. Pol : F-3871-TQ;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa stik katana berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm ;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam terdapat sobek dibagian sebelah kiri;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Bd/2023/PN Skb jo. Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb, yang dibuat oleh Ali Rahman, SH. MH. P. Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi bahwa Jaja Subagja, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 1 Februari 2023 Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb;

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Bd/2023/PN Skb jo. Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023 ;
3. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Bd/2023/PN Skb jo. Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 13 Februari 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 13 Februari 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Akta.Pid.Bd/2023/PN Skb jo. Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb yang dibuat oleh Endryfan fakartidza, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri BSukabumi masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 1 Februari 2023 Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb, yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2023, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Mengenai Penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah, dirampas untuk Negara;

Bahwa dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah, dirampas untuk Negara tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang sebelumnya tuntutan kami yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2023, menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN Als IAM Bin HERMAN, karena kami menganggap barang bukti tersebut di atas, bukan merupakan alat kejahatan dan tentunya barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya dikemudian hari yaitu terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN Als IAM Bin HERMAN :

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 236/Pid.Sus/2022/PN.Skb, tanggal 01 Februari 2023;

Mengadili sendiri :

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah", dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN Als IAM Bin HERMAN;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 1 Februari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah yang dirampas

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah milik Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor tersebut tidak digunakan sebagai sarana kejahatan, dalam hal ini Terdakwa didakwa tentang kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan agar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA (MIO J), Nomor Polisi : F-5121-TI, Warna Merah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 1 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 1 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ILHAM HERMAWAN alias IAM bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx, Warna Merah, No. Pol : F-3871-TQ dikembalikan kepada Terdaakwa;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa stik katana berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm ;
    - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam terdapat sobek dibagian sebelah kiri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh kami R. Matras Supomo, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Herlina Manurung, SH, M.H. dan Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Rian Aburisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Herlina Manurung, S.H., M.H.

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rian Aburisman, S.H.

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)